

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP)

(DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 2/B.16/31.74.01.1001.02.005.R.4/4/-1.779.3/e/2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Izin Perawat kepada:

NURNELAWATI, A.Md.Kep

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 22 Oktober 1985

Alamat Rumah : Jl.Bojong Bambon Rt 07/05 No.86 C RT/RW: 07/05, Bojong Pondok Terong, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, Kode Pos

16436

Nomor STR : 120152222-4128877

Untuk bekerja sebagai Perawat di:

Nama Tempat Praktik : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

Alamat : Jl.Tebet Timur II RT/RW: 06/05, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12820

Waktu Praktik : Hari Praktik : Senin-Jumat Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2027 (sesuai pemberlakuan STR)





Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Februari 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

> IRMA SUSANTI NIP. 197805092010012018

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)